



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BERUPA  
TUNJANGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan motivasi kerja dan karena adanya resiko yang tinggi terhadap keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro, maka dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja berupa tunjangan keselamatan kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2) ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Petugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri sipil yang bertugas sebagai Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro.
2. Tunjangan Keselamatan Kerja adalah merupakan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja yang beresiko terhadap keselamatan pegawai.

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatan.
- (2) Sasaran kebijakan ini adalah Petugas Pemadam Kebakaran di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

- (1) Tunjangan keselamatan kerja diberikan kepada petugas pemadam kebakaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan untuk masing-masing personil/orang.
- (2) Tunjangan keselamatan kerja diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Tunjangan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttt.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttt.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 7.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

A circular official stamp of the Regional Secretariat of Bojonegoro. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO' around the top edge, 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center, and 'BOJONEGORO' around the bottom edge. A signature is written across the stamp, and the name and title of the official are printed below it.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008